

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Poligami dalam bahasa arab dikenal dengan istilah ta"addud az zaujat yang artinya berbilang isteri (Ensi klopedia Islam, 1994:107). Poligami sebagai lawan monogamy berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata "Poly atau Polus" yang berarti banyak dan " gamein atau gamos" yang berarti kawin atau perkawinan, sehingga bila dua pengertian tersebut digabungkan, maka poligami berarti "suatu perkawinan yang lebih dari seorang baik laki-laki maupun perempuan" (Humaidiy T, 1970:6).

Islam bukanlah yang pertama kali memperkenalkan sistim perkawinan poligami. Melihat kondisi masyarakat arab yang telah menjadikan poligami sebagai suatu tradisi, maka Islam berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara mendasar. Adapun Ayat yang secara implisit memperbolehkan adanya poligami adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, namun untuk memperoleh makna yang komprehensif dari Ayat tersebut, maka perlu dikemukakan ayat-ayat sebelumnya agar terdapat koherensi histori yang tepat untuk memaknai ayat tersebut. Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa Ayat 1 -3 sebagai berikut: "Hai kalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripada-Nya Allah menciptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu

saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi." "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa besar. "Dan kalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak Yatim, maka hendaklah kamu menikah dengan wanita-wanita lain yang baik bagi kamu, dua, tiga dan empat. Kalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil, maka nikahilah kamu dengan satu isteri saja, atau dengan budak belian kamu, itulah ketentuan yang paling sedikit untuk kamu laksanakan agar kamu tidak berbuat aniaya", (Departemen Agama RI 198 5:114:115). Bahwa Ayat 3 surat An Nisa tersebut turun dengan latar belakang kondisi masyarakat Arab yang terus menerus dilanda peperangan. Perang Uhud telah menyebabkan banyak pejuang Muslim gugur, sehingga banyak isteri kehilangan suaminya. Kondisi ini apabila dibiarkan tanpa terapi akan mengakibatkan suasana kehidupan masyarakat menjadi tidak tenang dan tentram. Maka dalam kondisi seperti inilah kemudian turun firman Allah SWT yang mengatur tentang kebolehan poligami. Jadi tujuan semula dari pembolehan poligami adalah untuk melindungi para janda dan anak-anak yatim tersebut (Soejati, 1986:47).

Pembolehan poligami pada masa itu disamping karena alasan-alasan yang sudah disebutkan, sebenarnya juga sangat terkait dengan budaya masyarakat Arab pada waktu itu. Konstruksi budaya Arab yang patriarkhis menyebabkan posisi anak-anak yatim (terutama yang perempuan) menjadi

hina. Mereka seringkali dimanfaatkan oleh para wali mereka untuk kepentingan hartanya saja atau kalau tidak, mereka akan dinikahi oleh walinya sendiri tanpa diberi mahar, dan tidak dipenuhi hak-haknya oleh wali yang menikahnya tersebut. Fenomena ketidakadilan terhadap kaum perempuan dan anak-anak yatim inilah yang akan coba diretas oleh Islam. Karena itu tidak boleh digunakan secara sembarangan. Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat An Nisa, Ayat 129 sebagai berikut, "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku untuk adil diantara isteri-isteri mu" Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang". (Departemen Agama RI, 1985:143-144). Islam sebagai rahmatan *Lil 'alamin* berupaya untuk memperbaiki penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan ini secara bertahap dengan memberikan suatu aturan yang tegas dan jelas tentang poligami. Pemenuhan secara keadilan dan adanya pembatas jumlah isteri merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk mencapai kondisi itu, namun poligami dalam teori maupun praktik bukanlah sesuatu yang harus dilaksanakan, tetapi merupakan suatu pintu darurat. (Jamaluddin, 2016:173-175)

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan

mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu juga menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga baik konflik anak-anak dari istrinya. maupun konflik dari anak-anak masing-masing. karena itu dari hukum asal dari hukum islam monogami. (Ghozali,2000:129)

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dengan kompilasi hukum islamnya telah mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 56 ayat 1 berisi “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama”. Ayat 2 berisi “Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara dalam bab V111 peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975”. Ayat 3 berisi “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai ketentuan hukum”.

Pasal 57 berisi Pengadilan agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila : Ayat (1) Istri tidak bisa menjalankan sebagai istri, Ayat (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Ayat (3) Istri tidak bisa melahirkan keturunan. (Ghozali, 2010:134)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hukum Poligami Perspektif *Maqashid syari'ah*?
2. Bagaimana Poligami menurut *Hukum Islam di Indonesia*?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Poligami perspektif *Maqasid syari'ah*
2. Untuk mengetahui Hukum Poligami menurut Perspektif *Hukum Islam di Indonesia*.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

1. Muammar Irfan Nurhadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami karena istri bekerja diluar negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman no. 185/pdt.G/2012/PA.smn)", 2014, UIN Sunan Kalijaga, Skripsi, hasilnya adalah bahwa yang menjadi dasar hukum hakim adalah pasal 4 ayat 2 huri (A) dan pasal 5 ayat 1 undang-undang no.1 Tahun 1974 junto pasal 57 KHI meskipun dalam putusan tidak disebutkan secara langsung tetapi hal tersebut menjadi dasar hukum hakim sedangkan pertimbangan hakim adalah kemaslahatan, Karena dengan menolak izin berpoligami dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. (Nurhadi, 2014: ii)
2. Emma Nayly Shifa, "Perkawinan Poilgami Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", 2011, STAIN Sala Tiga, Skripsi, hasil penelitiannya adalah Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*. Disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadat). Yang bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan agama Allah. Faktor-faktor Poligami menurut Hukum Islam dan UU NO.1 tahun 1974

adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, tidak dapat menghasilkan keturunan, istri menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan. Hal ini menjadi acuan yang baku karena telah sah dimata hukum, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika permohonan tersebut ditolak oleh pihak pengadilan karena syarat yang disebutkan tidak tercantum didalamnya. Dalam berpoligami seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika dalam perkawinan tersebut suami tidak mampu berlaku adil maka kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Adil yang dimaksud disini adalah memberikan penghidupan yang layak terhadap keluarganya serta memenuhi kebutuhan hidup secara jasmani dan rohani. Selain itu kerelaan dari istri juga harus diperhatikan, hal ini akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga itu sendiri, selain itu tanggapan masyarakat tentang poligami itu sendiri beragam. Masyarakat awam beranggapan bahwa poligami merupakan perbuatan yang kurang manusiawi khususnya terhadap kaum wanita, tetapi pada prakteknya perkawinan poligami mampu berjalan secara harmonis. Hal itu disebabkan karena adanya rasa saling pengertian terhadap pasangan, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan antara suami dan istri-istrinya (syifa, 2011: 64)

3. Liga Binangkit, "Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", 2012, UI Sunan Kalijaga, Skripsi, hasil penelitian didapatkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami bila dilihat dari aspek normatif sudah sesuai dengan syariat Islam, Tidak ada larangan untuk berpoligami bagi seseorang apabila bisa bersikap adil terhadap istri-

istrinya. Sedangkan apabila dilihat dari aspek yuridisnya ada pertimbangan hakim yang hanya melihat asas kumulatif sedangkan asas alternatif tidak terpenuhi. Selanjutnya, ada salah satu perkara yang perlu dibuktikan kebenarannya akan alasan pemohon karena kemampuan finansial pemohon tidak memenuhi kriteria untuk pemenuhan kebutuhan hidup istri-istrinya dan alasan pemohon tidak bisa memiliki keturunan tidak dijelaskan dan dibuktikan secara medis. Pertimbangan hakim di PA Mataram dalam memutuskan perkara poligami mengacu kepada hukum materiil dan formil yaitu UU No.1 tahun 1974 dan KHI kemudian untuk landasan normatif mengacu kepada Alqur'an Surat An-Nisa ayat 3. Tidak semua perkara izin poligami di PA Mataram dikabulkan. Ada 4 perkara izin poligami di PA Mataram, 3 perkara izin poligami dikabulkan sedangkan 1 perkara izin poligami dibatalkan (Binangkit, 2012:1-2).

4. Shinta Dewi Rismawati, "Persepsi Poligami Di Mata Perempuan Pekalongan", 2014, STAIN Pekalongan, Jurnal Penelitian, hasil penelitiannya adalah persepsi perempuan Kota Pekalongan terhadap praktek poligami relative beragam akan tetapi sebagian besar menolak dengan berbagai alasan sebagai justifikasinya. Sebagian besar perempuan Kota Pekalongan juga sepakat bahwa poligami berpotensi besar untuk memunculkan konflik dalam rumah tangga yang bisa mengakibatkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga secara berlapis-lapis. Adapun modus operandi yang sering dijadikan legitimasi laki-laki untuk berpoligami, antara lain, yaitu: pernikahan secara diam-diam (sirri), pemalsuan identitas diri, perkawinan kedua dan seterusnya tidak melalui

ijin dan persetujuan istri pertama dan pemaksaan pemberian ijin dan persetujuan istri pertama oleh suami dengan berbagai bentuk kekerasan dan intimidasi yang bersifat memaksa (Rismawati, 2014: 262-263).

5. Azwarfajri, “Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi”, 2011, IAIN Ar-raniry, Jurnal Penelitian, hasil penelitiannya adalah Poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan yang mempunyai legalitas hukum syariat bukan merupakan suatu perbuatan sunnah karena hal ini merupakan sebuah pintu darurat kecil untuk kemaslahatan. Permasalahan utama karena sangat sulit untuk mewujudkan keadilan dalam berpoligami sehingga dibuat aturan yang ketat dalam berpoligami baik dari pemahaman ayat yang menjelaskan tentang poligami ataupun dari aturan perundang-undangan yang dibuat di hampir setiap negara yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar pelaksanaan hukum. Dalam perspektif psikologi proses untuk dapat berpoligami juga harus dapat memenuhi kriteria keadilan yang tertentu sehingga poligami yang dilakukan dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Dan apabila poligami sudah terjadi dalam kehidupan perkawinan, maka dituntut dari semua pihak untuk dapat memenuhi prosedur-prosedur yang ditentukan bersama agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan kehidupan bersama dalam satu keluarga dengan pola yang berbeda dari bentuk keluarga lain yang monogami (fajri, 2011: 170).
6. Yowan Tamu, “Poligami Dalam Teori Hermeneutika Muhammad Shahrur”, 2011, Universitas Negeri Gorontalo, Jurnal penelitian, hasil penelitiannya adalah Shahrûr berpendapat bahwa sesungguhnya Allah



bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami bahkan sangat menganjurkannya, akan tetapi hal ini harus dengan dua syarat. *Pertama*, isteri kedua, ketiga hingga keempat merupakan janda yang memiliki anak. *Kedua*, harus ada rasa khawatir untuk tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Perintah poligami menjadi gugur jika tidak memenuhi kedua syarat tersebut.

7. Menurut Shahrur masyarakatlah yang menetapkan pemberlakuan poligami atau melarangnya, sebab dalam pemberlakuan poligami harus tetap memperhatikan ada dan tidaknya syarat-syarat poligami. Akan tetapi, dalam menentukan bolehnya poligami, masyarakat harus tetap membicarakannya dengan ahlinya, apakah dilaksanakan atau tidak berdasarkan syarat yang ada. Sebuah negara boleh saja menetapkannya dan negara lain menolaknya. Kedua negara tersebut telah menjalankan dengan benar karena ketetapan tentang hal seperti ini bukanlah ketetapan yang abadi tetapi bisa berubah berdasarkan struktur budaya masyarakat di negara tersebut. Pemikiran dan kesimpulan yang dihasilkan Shahrur ini berdasarkan analisis teks kebahasaan. Shahrûr masih tetap berpegang kepada sakralitas teks al-Qur'an dan menggunakan metode *bayani* sebagaimana yang diperkenalkan Abîd al-Jâbirî dalam membaca teks. Analisis yang diperlihatkan Shahrûr dalam membaca teks mungkin karena didukung kemampuannya selain di bidang eksakta juga di bidang filsafat bahasa ( Tamu, 2011: 93-94)

Persamaan dalam penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Muammar Irfan Nurhadi, Emma Nayly Shifa, Liga Binangkit, Shinta Dewi

Rismawati, Azwarfajri, Yowan Tamu adalah sama-sama membahas tentang poligami tetapi perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah poligami menurut pandangan maqasid syaria'ah dan hukum islam diindonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan pendekatan dalam teknik penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil yang objektif, maka memerlukan metode yang tepat, karena dalam penggunaan metode yang tepat akan berpengaruh cukup besar dalam hasil yang akan dicapai dalam penelitian tersebut.

##### **1. Jenis dan pendekatan Penelitian**

Adapun metode-metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan yang meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci teknik pengumpulan data akan dilakukan secara *tranggulasi* (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono, 2012: 1).

kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti, data yang sebenarnya terjadi yang sebagaimana adanya, bukan sekedar hanya terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik data yang terlihat tersebut.

Metode Filosofis adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah, mendalam dan mendasar tentang hakikat sesuatu yang ada dan yang mungkin ada baik dengan mempergunakan pola berfikir aliran filsafat

tertentu maupun dalam bentuk analisa sistematis. Berdasarkan pola berfikir induktif, deduktif, fenomenologis dan lain-lain dan dengan memperhatikan hukum-hukum berfikir (logika) (Nawawi, 2012 : 66)

## 2. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori (Sugiono, 2012: 89)

Dalam prosesnya penulis mengawali analisis dari khusus berupa dituliskannya Poligami menurut Perspektif Maqosid Syari'ah dan hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya penulis mempertemukan fenomena unik tersebut dengan kaidah-kaidah Fiqih yang bersifat umum tentang Poligami hasil analisis terhadap keduanya kemudian disusun dalam bentuk kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka disusun sedemikian secara sistematis yang terdiri dari lima bab, masing-masing memperlihatkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan.

Bab I berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun menyeluru dengan memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitan, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Landasan Teori atau Konsep dalam berpoligami yang meliputi (Teori atau konsep poligami menurut maqasid syari'ah, Teori dan konsep poligami menurut hukum islam di Indonesia)

Bab III berisi tentang pembahasan seputar poligami meliputi (sejarah poligami, pengertian poligami, dasar hukum poligami, batalnya poligami, syarat-syarat poligami, sebab-sebab poligami, tujuan poligami, hikmah poligami)

Bab IV berisi Analisis meliputi (Analisis Poligami Menurut Maqasid Syari'ah, Analisis Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia)

Bab V berisi penutup yang meliputi (kesimpulan berisi analisis poligami menurut maqasid syari'ah dan analisis poligami menurut hukum islam di indonesia, saran-saran, penutup).